

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu kabupaten yang sedang tumbuh dan berkembang di wilayah pesisir barat-selatan Provinsi Aceh. Kabupaten yang terbentuk secara definitif pada tahun 2002 ini terus berupaya mendorong percepatan pembangunan guna meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Kedudukan Kabupaten Nagan Raya yang strategis di lintas jalan nasional di wilayah pantai barat-selatan Aceh, dimaknai sebagai peluang strategis yang harus dimanfaatkan secara optimal dalam jangka menengah ke depan (periode 2012-2017). Pemerintah Kabupaten Nagan Raya akan terus berusaha keras dengan segenap kemampuan potensi yang dimiliki, baik sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), maupun kapasitas keuangan daerah yang terbatas untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi terbesar di wilayah barat-selatan Aceh. Upaya kearah tersebut akan diperkuat dan terus didorong serta untuk mencapainya membutuhkan perencanaan pembangunan yang partisipatif, integratif, dan terpadu dengan pembangunan Aceh dan nasional.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), perencanaan pembangunan daerah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Perencanaan pembangunan daerah harus berlandaskan azas demokrasi yang didalamnya terkandung kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, partisipasi, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan, pemerataan, dan kesatuan nasional. Lebih lanjut, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh menegaskan pula bahwa perencanaan pembangunan Aceh/kabupaten/kota

disusun secara komprehensif untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta tidak terlepas dari bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: a) nilai-nilai Islam; b) sosial budaya; c) berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; d) keadilan dan pemerataan; dan e) kebutuhan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017 merupakan dokumen perencanaan daerah 5 (lima) tahunan yang menjabarkan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya terpilih Pemilukada tahun 2012 yang berpedoman pada RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2005-2025 dan memperhatikan RPJM Nasional. Lebih lanjut, penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya dituangkan pula secara komprehensif dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang ingin dicapai lima tahun ke depan. RPJM Kabupaten Nagan Raya memuat pula arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program-program pembangunan prioritas dan kewilayahan disertai rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Penyusunan RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017 dilakukan melalui pendekatan teknokratik, politik, dan partisipatif, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah sesuai dengan substansi yang dibutuhkan RPJM. Pendekatan politik memandang bahwa visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya terpilih yang ditawarkan pada kampanye Pemilukada tahun 2012 dituangkan dan dijabarkan secara komprehensif dalam RPJM. Lebih lanjut, dalam pengesahannya pula menjadi Qanun turut melibatkan pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholders) dalam forum konsultasi

publik dan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) untuk menghimpun aspirasi serta menjadi konsensus bersama untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017.

RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017 berlandaskan pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan periode ke-2 dari pelaksanaan RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2005-2025. RPJM Kabupaten Nagan Raya ini juga berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nagan Raya serta memperhatikan prioritas pembangunan yang termaktub dalam RPJM Aceh Tahun 2012-2017 dan RPJM Nasional Tahun 2010-2014.

Penyusunan RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017 dilakukan melalui pendekatan teknokratik, politik, dan partisipatif, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah sesuai dengan substansi yang dibutuhkan RPJM. Pendekatan politik memandang bahwa visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya terpilih yang ditawarkan pada kampanye Pemiluakada tahun 2012 dituangkan dan dijabarkan secara komprehensif dalam RPJM. Lebih lanjut, dalam pengesahannya pula menjadi Qanun turut melibatkan pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholders) dalam forum konsultasi publik dan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) untuk menghimpun aspirasi serta menjadi konsensus bersama untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017.

RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2007-2012 memuat program pembangunan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya, baik lintas SKPK maupun kewilayahan, serta rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. Mengingat kedudukannya sangat strategis dalam tata perencanaan daerah, RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017 menjadi landasan dan pedoman bagi SKPK dalam menyusun dokumen Rencana

Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Di samping itu, menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dan dunia usaha/swasta atau seluruh stakeholders di Kabupaten Nagan Raya dalam melaksanakan pembangunan kurun waktu 2012-2017.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017 disusun berdasarkan peraturan dan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 10. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 11. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 12. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 13. Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Kewenangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

21. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
22. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Tahun 2011-2025;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
25. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 48); dan
26. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 70 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2012 Nomor 121).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mengamanatkan bahwa dokumen perencanaan pembangunan disusun sebagai satu kesatuan yang utuh dengan dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Karena itu, penyusunan RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017 harus memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2010-2014.

Sesuai RPJMN 2010–2014, ditetapkan kerangka visi Indonesia 2014 adalah **“Terwujudnya Indonesia Yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan”**. Untuk mencapai Visi Indonesia tersebut, maka pemerintah menetapkan Misi Pembangunan tahun 2010 – 2014 sebagai berikut :

1. Melanjutkan pembangunan Indonesia yang sejahtera;
2. Memperkuat pilar-pilar demokrasi; dan
3. Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang.

Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional 2010-2014, ditetapkan lima agenda utama pembangunan nasional tahun 2010-2014, yaitu:

- Agenda I : Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
Agenda II : Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan
Agenda III : Penegakan Pilar Demokrasi
Agenda IV : Penegakkan Hukum Dan Pemberantasan Korupsi
Agenda V : Pembangunan Yang Inklusif Dan Berkeadilan

Selanjutnya, RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017 juga saling terkait dan memperhatikan RPJM Aceh Tahun 2012-2017. Pemerintahan Aceh dalam RPJM Aceh Tahun 2012–2017 menetapkan visi **“Aceh yang Bermartabat, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri Berlandaskan Undang-Undang Pemerintahan Aceh Sebagai Wujud MoU Helsinki”**. Dalam mewujudkan visi Aceh tersebut, ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan Aceh, sebagai berikut :

1. Memperbaiki tata kelola pemerintahan Aceh yang amanah melalui implementasi dan penyelesaian turunan Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) untuk menjaga perdamaian yang abadi.
2. Menerapkan nilai-nilai budaya Aceh dan nilai-nilai Dinul Islam di semua sektor kehidupan masyarakat.
3. Memperkuat struktur ekonomi dan kualitas sumber daya manusia.
4. Melaksanakan pembangunan Aceh yang proporsional, terintegrasi, dan berkelanjutan.

5. Mewujudkan peningkatan nilai tambah produksi masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam (SDA).


Dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, RPJM disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2005-2025. RPJP ini merupakan dokumen perencanaan makro yang memuat visi dan misi daerah serta arah kebijakan pembangunan untuk jangka waktu 20 tahun ke depan. Dalam RPJP, Visi Pembangunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2005–2025 adalah **"Mewujudkan Kabupaten Nagan Raya Islami, Maju, Sejahtera, dan Aman"**. Dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Nagan Raya tersebut, ditempuh melalui 7 (tujuh) misi pembangunan, yaitu :

1. Meningkatkan pembangunan masyarakat yang berkualitas dan islami;
2. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang produktif;
3. Mengembangkan tata pemerintahan yang baik;
4. Mengembangkan pembangunan wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan;
5. Peningkatan pendapatan masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah;
6. Pengembangan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan; dan
7. Penanggulangan dan pengurangan masyarakat miskin.

Selanjutnya, RPJM Kabupaten Nagan Raya menjadi pedoman bagi SKPK dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renstra SKPK). Renstra-SKPK ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPK dan bersifat indikatif.

RPJM Kabupaten Nagan Raya juga dijabarkan ke dalam perencanaan tahunan daerah berupa Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK). RKPK memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Gambar 1.1
Hubungan RPJM Kabupaten Nagan Raya dengan
Dokumen Perencanaan Lainnya



1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017 mengacu pada Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Adapun sistematika penulisan rancangan RPJM Kabupaten Nagan Raya, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan RPJM.

BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA

Bab ini menjelaskan dan menguraikan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Bagian ini menyajikan kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangka pendanaan yang menjadi acuan alokasi indikatif dan sumber pendanaan program pembangunan.

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini berisi penyajian permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis dalam lima tahun ke depan yang harus diatasi dan ditanggulangi secara tepat dan komprehensif.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bab ini menyajikan dan menguraikan visi dan misi dari Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya terpilih, diikuti pula dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang ingin dicapai dalam periode 2012-2017.

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bagian ini menguraikan strategi dan arah kebijakan yang ditempuh untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menerangkan arahan kebijakan umum dan program pembangunan daerah yang akan diimplementasikan periode 2012-2017.

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Bab ini menyajikan indikasi rencana program pembangunan prioritas yang mendukung Visi dan Misi, berikut alokasi pagu indikatif dan sumber pendanaan.

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Bab ini mencakup indikator kinerja daerah yang menjadi tolok ukur pencapaian visi dan misi serta kinerja SKPK.

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Bab ini mencakup pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

BAB XI PENUTUP

1.5 Maksud dan Tujuan

Penyusunan RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen resmi bagi Pemerintah (eksekutif) dan DPRK (Legislatif) Kabupaten Nagan Raya yang menjadi acuan dan pedoman dalam menyusun Renstra SKPK dan RKPK, sekaligus menjadi landasan konsisten bagi seluruh pemangku kepentingan dan stakeholders di Kabupaten Nagan Raya dalam melaksanakan pembangunan kurun waktu 2012-2017.

RPJM Kabupaten Nagan Raya disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mewujudkan implimentasi pembangunan lima tahun ke depan yang terintegrasi, sinkron, dan sinergis dengan visi dan misi Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya berdasarkan fungsi dan kewenangan masing-masing SKPK;
2. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi pembangunan antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, serta tercapainya

pemanfaatan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan; dan

3. Menyediakan instrumen dan tolok ukur sebagai pedoman untuk pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi hasil rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan daerah.